

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 81/BAPPEBTI/Per/02/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 TENTANG PERSYARATAN
CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perdagangan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;

9. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 TENTANG PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

1. Ketentuan Bagian I angka 1 huruf c dan Bagian II angka 1 huruf b dan huruf c Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini tidak berlaku untuk pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka yang dilaksanakan sebelum tanggal 19 Juni 2010.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.